



The Relevance of Judicial Considerations in Sentencing Perpetrators of Human Trafficking for Transnational Exploitation: A Case Study of Decision Number 567/Pid.Sus/2025/PN.Tjk

Fahmi Dwi Althafi,¹ Benny Karya Limantara.²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung^{1,2}

Email: fahmu.dwialthafi@gmail.com,¹ benny.karya@ubl.ac.id.²

ABSTRACT

Human trafficking is considered an extraordinary crime due to its complex and multidimensional nature, often involving organized criminal networks. This study aims to analyze judicial considerations in sentencing perpetrators of transnational exploitation in Decision Number: 567/Pid.Sus/2025/PN.Tjk and examine their relevance in terms of legal certainty, justice, and utility. The research uses normative and empirical juridical approaches, utilizing both secondary and primary data collected through library and field research, analyzed qualitatively. The findings indicate that judicial considerations are based on the fulfillment of all legal elements under Law Number 21 of 2007. Judges also consider the defendant's role in the network, level of culpability, and impact on victims. These considerations reflect sentencing objectives and principles of criminal responsibility. In terms of legal certainty, the decision provides clear application of legal norms. From the perspective of justice, it balances the offender's fault and the victim's suffering. In terms of utility, the ruling is expected to create a deterrent effect and support prevention, although victim protection and recovery still require strengthening. It is recommended that judges consistently apply legal provisions comprehensively while prioritizing victim protection. Policymakers should enhance victim recovery mechanisms through restitution, rehabilitation, continuous assistance, and improved inter-agency coordination.

Keywords: Relevance; Judicial Considerations; Human Trafficking; Transnational Exploitation.

PENDAHULUAN

Fenomena tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dianggap sebagai *extraordinary crime* karena karakteristiknya dijalankan melalui jaringan kriminal terorganisir yang memiliki struktur, peran, dan strategi tertentu dalam merekrut, memindahkan, dan mengeksploitasi korban. Kejahatan ini bersifat lintas negara sehingga melibatkan berbagai yurisdiksi dan menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum secara nasional maupun internasional. Korban sering kali dieksploitasi untuk tujuan kerja paksa, prostitusi, atau bentuk-bentuk pemanfaatan ilegal lainnya, yang menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam. Kompleksitas dan luasnya dampak TPPO menuntut pendekatan hukum yang komprehensif, didukung koordinasi lintas sektor seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga perlindungan korban, serta organisasi internasional. Selain itu, upaya pencegahan dan rehabilitasi korban menjadi bagian integral dari strategi penanganan agar masyarakat dan korban dapat pulih dari dampak sosial dan psikologis.¹

¹ Intan Nurina Seftiniara, M. Cakra Bima dan Dodi Setiawan. 2017. *Disparitas Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Keadilan Progresif Volume 8 Nomor 2, hlm. 45-67.

TPPO sebagai *extraordinary crime* menuntut aparat penegak hukum untuk menerapkan prosedur investigasi dan peradilan yang lebih terkoordinasi, cepat, dan adaptif terhadap modus operandi jaringan kriminal yang dinamis. Penanganan kasus TPPO juga menekankan perlindungan hak korban serta kerja sama internasional guna mencegah dan memberantas praktik perdagangan manusia.²

Peningkatan kasus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Modus eksploitasi ini sering memanfaatkan celah regulasi, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan perlindungan terhadap calon korban, sehingga memudahkan jaringan kriminal untuk mengoperasikan praktik perdagangan orang lintas negara. Penanganan yang efektif menuntut koordinasi antar-lembaga, baik di tingkat nasional maupun kerja sama bilateral atau multilateral dengan negara tujuan.³

Hasil penelitian M. Yogi Bahtiar dan Bagus Saebani menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak hanya melibatkan individu secara perseorangan, tetapi sering dijalankan melalui jaringan kriminal yang terorganisir dengan peran dan fungsi yang spesifik. Penelitian tersebut menekankan bahwa modus operandi TPPO bersifat sistematis, termasuk dalam hal perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi korban, serta sering memanfaatkan celah hukum dan kondisi sosial-ekonomi yang rentan.⁴

Hasil penelitian Khairul Nas dan Mhd Ridawan Lubis menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seringkali terjadi karena kombinasi faktor struktural dan individu, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya pengawasan hukum, dan maraknya jaringan kriminal terorganisir. Penelitian ini menekankan bahwa TPPO tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas, sehingga memerlukan penanganan terpadu melalui pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap korban.⁵

Peran hakim dalam menjatuhkan pidana sangat sentral dalam sistem peradilan pidana karena hakim adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai, memutuskan, dan menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hakim bukan sekadar “menulis vonis”, tetapi bertindak sebagai penafsir hukum, penilai fakta, dan pengambil keputusan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Peran hakim juga mencakup perlindungan hak-hak korban serta memastikan agar pelaku mendapatkan pembinaan yang sesuai, bukan semata-mata hukuman. Pendekatan ini menjadikan proses peradilan tidak hanya formalistik, tetapi juga berpihak pada kemanfaatan hukum secara sosial dan moral.⁶

Salah satu putusan penting yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tercatat dalam Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2025/PN.Tjk, dimana terdakwa Nur Hidayati, S.S., bersama saksi Rina Happyani, S.E., Sabda Gautama, dan Syam Shah (WNA yang masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan membawa warga negara Indonesia ke luar negeri untuk dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Eksploitasi tersebut meliputi pemaksaan bekerja tanpa upah yang layak, penyalahgunaan tenaga kerja di sektor informal, serta pemanfaatan

² International Labour Organization. 2020. *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*, ILO, Geneva, hlm. 89.

³ United Nations Office on Drugs and Crime. 2022. *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, UNODC, Vienna, hlm. 79-80.

⁴ M. Yogi Bahtiar dan Bagus Saebani. 2025. *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 12 No 2, hlm. 1

⁵ Khairul Nas dan Mhd Ridawan Lubis. 2022. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 1451/Pid.Sus/2021 PN Medan)*, Jurnal Smart Hukum (JSH), hlm. 261.

⁶ Satjipto Rahardjo. 2015. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112-113.

korban untuk tujuan prostitusi atau layanan seksual yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan tersebut terjadi antara Juni 2022 hingga 23 Juli 2023, bertempat di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) *Voyager International School*, Jl. Pramuka Langkapura No.28 Bandar Lampung.

Putusan ini menegaskan komitmen pengadilan dalam menindak pelaku TPPO dengan pendekatan hukum yang tegas, sekaligus menekankan perlindungan terhadap hak-hak korban yang dirugikan akibat tindak pidana tersebut. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana modus eksploitasi transnasional dapat terjadi, termasuk praktik penyelundupan korban ke luar negeri untuk tujuan kerja paksa atau eksploitasi seksual, yang menunjukkan kompleksitas dan bahaya tindak pidana perdagangan orang lintas negara. Selain itu, putusan ini memberikan pedoman penting bagi penegak hukum dalam menangani kasus serupa, menekankan perlunya koordinasi lintas negara, penerapan sanksi pidana yang proporsional sesuai tingkat kesalahan, dan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana yang adil, sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap TPPO dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

Pertimbangan hakim menjadi kunci dalam menentukan kesesuaian penerapan hukum dengan fakta dan bukti yang ada. Selain itu, kajian ini penting untuk menilai konsistensi putusan antar kasus TPPO, mengidentifikasi praktik terbaik, serta mengurangi potensi ketidakpastian hukum yang dapat merugikan korban maupun masyarakat. Dengan memahami relevansi pertimbangan hakim, pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi dapat memberikan masukan untuk peningkatan kualitas peradilan pidana, khususnya dalam menangani kasus lintas negara yang menuntut koordinasi hukum internasional. Kajian ini juga berperan dalam memperkuat perlindungan hak korban serta memastikan hukuman yang dijatuhkan proporsional terhadap pelaku, sehingga mendukung upaya pemberantasan TPPO secara efektif.⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris yang saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan guna memahami konsep dan ketentuan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali fakta di lapangan melalui interaksi langsung dengan sumber data guna mengetahui penerapan hukum dalam praktik. Jenis data yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara dan observasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku TPPO dengan Tujuan Eksploitasi Transnasional dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2025/PN.Tjk

Pertimbangan hakim adalah alasan atau dasar yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Pertimbangan ini mencakup penilaian terhadap bukti, fakta persidangan, norma hukum yang berlaku, serta tujuan pidana, seperti pencegahan, efek jera, dan rehabilitasi pelaku. Melalui pertimbangan

⁷ Muhammad Ridawan Lubis. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 88-90.

yang matang, putusan hakim tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga adil, proporsional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan korban. Pertimbangan hakim merupakan inti dari kewenangan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum sehingga putusan memiliki legitimasi hukum, moral, dan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suswanto selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang bersifat transnasional dipahami sebagai kejahatan yang melibatkan perlintasan batas negara dalam proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan korban dengan tujuan eksploitasi. Pemahaman tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa unsur lintas negara tidak menghapus yurisdiksi hukum Indonesia sepanjang terdapat kepentingan hukum nasional, korban WNI, atau sebagian perbuatan dilakukan di wilayah Indonesia. Unsur yang harus dibuktikan meliputi perbuatan (*actus reus*), cara atau modus. Dalam konteks transnasional, pembuktian juga mencakup keterkaitan dengan wilayah atau subjek hukum luar negeri. Proses penyidikan dilakukan secara bertahap melalui pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka serta pengumpulan alat bukti, termasuk kerja sama internasional melalui *mutual legal assistance* dan koordinasi dengan Interpol serta instansi terkait. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan akses saksi di luar negeri, perbedaan sistem hukum, serta kondisi psikologis korban, sehingga diperlukan koordinasi intensif dengan jaksa, LPSK, dan lembaga terkait untuk menjamin pembuktian dan perlindungan korban.

Hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Daerah Lampung menunjukkan bahwa penanganan TPPO transnasional memerlukan pemahaman mendalam terhadap aspek yurisdiksi dan keterkaitan lintas negara. Secara akademik, hal ini menegaskan kompleksitas hukum pidana internasional dalam penerapan UU No. 21 Tahun 2007, di mana unsur lintas negara menuntut koordinasi sistematis antara aparat nasional dan lembaga internasional. Kendala seperti perbedaan sistem hukum, keterbatasan akses saksi, dan kondisi psikologis korban menekankan perlunya strategi penyidikan yang holistik, mengintegrasikan aspek pembuktian, perlindungan korban, dan kerja sama antar lembaga. Efektivitas penegakan hukum TPPO bergantung pada kemampuan aparat dalam mengharmonisasikan prosedur hukum nasional dengan mekanisme internasional secara konsisten dan berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan Eka Septiana Sari selaku jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menunjukkan bahwa perkara perdagangan orang yang bersifat lintas negara memiliki karakteristik kompleks karena melibatkan lebih dari satu *jurisdiction* hukum, perbedaan sistem hukum, serta jaringan pelaku yang terorganisir. Kejahatan ini umumnya dilakukan secara terstruktur melalui modus perekrutan, pengiriman, dan penampungan korban dengan memanfaatkan kerentanan ekonomi, sosial, dan pendidikan korban. harus dibuktikan meliputi perbuatan (*actus reus*), cara atau modus (*means*), tujuan eksploitasi (*purpose*), serta adanya unsur lintas negara (*transnational*). Strategi penuntutan dilakukan dengan menyusun dakwaan secara sistematis dan mengaitkan setiap unsur dengan alat bukti yang kuat serta pendekatan *victim-oriented* untuk melindungi korban. Pada prinsipnya, amar putusan hakim sebagian besar sejalan dengan tuntutan jaksa.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penuntutan kasus TPPO transnasional menuntut pendekatan hukum yang komprehensif dan sistematis, mengingat keterlibatan lebih dari satu yurisdiksi dan jaringan pelaku yang terstruktur. Kompleksitas ini menekankan pentingnya penyusunan dakwaan yang terintegrasi dengan alat bukti yang jelas, sehingga setiap unsur tindak pidana mulai dari perbuatan, modus, tujuan eksploitasi, hingga unsur lintas negara dapat dibuktikan secara meyakinkan di pengadilan. Strategi *victim-oriented* yang diterapkan jaksa menunjukkan pergeseran paradigma penegakan hukum, yaitu menempatkan perlindungan korban sebagai fokus utama tanpa mengurangi efektivitas penuntutan. Selain itu, keselarasan antara amar putusan hakim dan tuntutan jaksa

mencerminkan koherensi penerapan hukum pidana khusus TPPO, yang menjadi indikator keberhasilan prosedur peradilan dalam menangani kejahatan lintas negara. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas penuntutan TPPO bergantung pada koordinasi antarinstansi dan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana secara konsisten.

Hasil wawancara dengan Agus Windana selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tangkarakang menyatakan bahwa dasar utama majelis hakim dalam menilai unsur tindak pidana perdagangan orang berpedoman pada ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan. Majelis menilai secara kumulatif terpenuhinya unsur perbuatan (*actus reus*), cara (*means*), dan tujuan eksploitasi (*purpose*), termasuk keterkaitan lintas negara sebagai karakteristik *transnational crime*, berpengaruh meliputi tingkat kesalahan dan peran terdakwa dalam jaringan TPPO, serta terpenuhinya seluruh unsur delik. Sifat *transnational* dipandang sebagai keadaan yang memberatkan karena menunjukkan kompleksitas, keterlibatan jaringan, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap korban, termasuk penderitaan fisik dan psikis, sebagai wujud prinsip *victim protection*.

Hasil wawancara dengan tersebut menunjukkan bahwa hakim menekankan pendekatan normatif yang terintegrasi dengan fakta persidangan dalam menilai kasus TPPO transnasional. Penilaian unsur tindak pidana dilakukan secara kumulatif, mempertimbangkan *actus reus*, *means*, *purpose* serta unsur lintas negara, yang mencerminkan kompleksitas kejahatan dan keterlibatan jaringan yang terstruktur. Sifat transnasional kejahatan ini menjadi faktor pemberat karena meningkatkan potensi pelanggaran hak asasi manusia dan memperluas dampak korban, baik fisik maupun psikologis. Pendekatan hakim menunjukkan keseimbangan antara prinsip *retributive justice* dan *restorative justice* dengan tetap menempatkan perlindungan korban sebagai fokus penting dalam putusan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum TPPO bergantung pada pemahaman menyeluruh terhadap unsur hukum, dampak sosial, dan koordinasi antarlembaga dalam konteks transnasional.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku TPPO dengan tujuan eksploitasi transnasional dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2025/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang dibuktikan sebagai bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kompleksitas dan bahaya lebih tinggi. Selain itu, hakim mempertimbangkan peran terdakwa dalam jaringan TPPO, tingkat kesalahan, serta dampak perbuatan terhadap korban. Pertimbangan tersebut juga memperhatikan tujuan pemidanaan, penerapan hukum pidana khusus TPPO secara sistematis dan berlandaskan pada prinsip pertanggungjawaban pidana.

B. Relevansi Pertimbangan Hakim Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Relevansi pertimbangan hakim juga terlihat dalam menilai fakta persidangan, bukti, serta tujuan pemidanaan seperti pencegahan umum, pencegahan khusus, dan rehabilitasi pelaku. Pertimbangan hakim menjadi instrumen penting dalam mewujudkan putusan pidana yang efektif, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan korban serta ketertiban sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suswanto selaku penyidik Kepolisian Daerah Lampung, faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim meliputi terpenuhinya unsur tindak pidana, tingkat kesalahan serta peran pelaku dalam jaringan TPPO, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, dan adanya keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Hakim juga mempertimbangkan aspek perlindungan korban serta tujuan pemidanaan, termasuk efek jera dan pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang. Secara umum,

pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sejalan dengan hasil penyidikan kepolisian, khususnya dalam pembuktian unsur TPPO dan peran terdakwa. Dari sisi kepastian hukum, pertimbangan hakim telah memberikan kejelasan mengenai penerapan norma hukum TPPO. Dari aspek keadilan, putusan relatif mencerminkan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan penderitaan korban. Sementara dari sisi kemanfaatan, putusan diharapkan memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi jaringan TPPO lainnya, meskipun penguatan pemulihan dan rehabilitasi korban masih perlu dioptimalkan.

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus TPPO transnasional mencerminkan pendekatan hukum yang komprehensif dengan menilai unsur tindak pidana, tingkat kesalahan, peran terdakwa, dan dampak terhadap korban secara kumulatif. Pendekatan ini menegaskan bahwa putusan tidak hanya fokus pada aspek retributif, tetapi juga memperhatikan perlindungan korban dan tujuan pemidanaan seperti efek jera dan pencegahan kejahatan serupa. Keselarasan antara pertimbangan hakim dan hasil penyidikan kepolisian menandai konsistensi prosedural dalam pembuktian unsur TPPO dan penerapan norma hukum nasional. Dari perspektif kepastian hukum, putusan memberikan kejelasan mengenai implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, sementara dari sisi keadilan, keputusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan penderitaan korban. Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa aspek kemanfaatan putusan masih dapat ditingkatkan melalui penguatan pemulihan dan rehabilitasi korban, sehingga putusan dapat berfungsi optimal baik sebagai sanksi maupun sebagai instrumen perlindungan dan pencegahan.

Hasil wawancara dengan Eka Septiana Sari selaku jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan pertimbangan hakim telah merujuk dan konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU TPPO dan KUHP, menguraikan pemenuhan unsur delik secara jelas berdasarkan fakta persidangan. Pertimbangan hakim pada dasarnya telah memenuhi rasa keadilan, karena putusan tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mengakui adanya penderitaan korban. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk penguatan aspek keadilan restoratif, khususnya dalam pemulihan hak-hak korban. Selain itu, putusan tersebut berkontribusi dalam upaya pencegahan TPPO ke depan serta memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus TPPO telah mengacu secara konsisten pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU TPPO dan KUHP, serta menjabarkan pemenuhan unsur delik berdasarkan fakta persidangan. Putusan hakim mencerminkan prinsip keadilan substantif dengan menyeimbangkan hukuman terhadap pelaku dan pengakuan penderitaan korban. Namun, terdapat peluang untuk memperkuat aspek keadilan restoratif, terutama dalam hal pemulihan hak-hak korban dan pendampingan jangka panjang. Selain itu, keputusan tersebut memiliki dampak preventif, berkontribusi pada upaya pencegahan TPPO dan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok yang rentan menjadi korban. Pertimbangan hakim mencerminkan integrasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

Hasil wawancara dengan Agus Windana selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan bahwa dari aspek kepastian hukum. Penerapan norma hukum dilakukan secara jelas dan terukur, sehingga memberikan kepastian baik bagi penegak hukum maupun masyarakat terkait standar pembuktian dan penjatuhan pidana dalam perkara TPPO transnasional. Preseden bagi penanganan perkara TPPO transnasional di masa mendatang. Putusan tersebut juga berfungsi sebagai pesan moral dan hukum bagi masyarakat bahwa negara hadir secara tegas dalam melindungi warga negara dari TPPO.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara TPPO transnasional menegaskan kepastian hukum melalui penerapan norma hukum yang jelas dan

terukur, memberikan standar pembuktian dan penjatuhan pidana yang dapat dipahami oleh penegak hukum maupun masyarakat. Kejelasan ini sekaligus berfungsi sebagai preseden bagi penanganan kasus TPPO transnasional di masa mendatang, sehingga mendukung konsistensi penerapan hukum. Putusan juga memiliki dimensi preventif dan edukatif, menjadi pesan moral dan hukum bahwa negara hadir secara tegas dalam melindungi warga negara dari praktik perdagangan orang. Putusan mencerminkan integrasi antara kepastian hukum, perlindungan korban, dan fungsi deterrent terhadap pelaku maupun jaringan TPPO.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa relevansi pertimbangan hakim ditinjau dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pada dasarnya telah terpenuhi. Dari sisi kepastian hukum, putusan memberikan kejelasan penerapan norma TPPO terhadap perbuatan terdakwa. Dari aspek keadilan, pertimbangan hakim relatif mencerminkan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan penderitaan korban, dengan tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Sementara dari aspek kemanfaatan, putusan diharapkan mampu memberikan efek jera serta berkontribusi pada upaya pencegahan TPPO transnasional, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek pemulihan dan perlindungan korban agar manfaat hukum dapat dirasakan secara optimal.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku TPPO dengan tujuan eksploitasi transnasional dalam Putusan Nomor: 567/Pid.Sus/2025/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang dibuktikan sebagai bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kompleksitas dan bahaya lebih tinggi. Selain itu, hakim mempertimbangkan peran terdakwa dalam jaringan TPPO, tingkat kesalahan, serta dampak perbuatan terhadap korban. Pertimbangan tersebut juga memperhatikan tujuan pemidanaan, penerapan hukum pidana khusus TPPO secara sistematis dan berlandaskan pada prinsip pertanggungjawaban pidana.
2. Relevansi pertimbangan hakim ditinjau dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pada dasarnya telah terpenuhi. Dari sisi kepastian hukum, putusan memberikan kejelasan penerapan norma TPPO terhadap perbuatan terdakwa. Dari aspek keadilan, pertimbangan hakim relatif mencerminkan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan penderitaan korban, dengan tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Sementara dari aspek kemanfaatan, putusan diharapkan mampu memberikan efek jera serta berkontribusi pada upaya pencegahan TPPO transnasional, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek pemulihan dan perlindungan korban agar manfaat hukum dapat dirasakan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Intan Nurina Seftiniara, M. Cakra Bima dan Dodi Setiawan. 2017. *Disparitas Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Keadilan Progresif Volume 8 Nomor 2.
- International Labour Organization. 2020. *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*, ILO, Geneva,.
- Khairul Nas dan Mhd Ridawan Lubis. 2022. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 1451/Pid.Sus/2021 PN Medan)*, Jurnal Smart Hukum (JSH).



M. Yogi Bahtiar dan Bagus Saebani. 2025. *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 12 No 2.

Muhammad Ridawan Lubis. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Rajawali Pers, Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2015. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2022. *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, UNODC, Vienna.

